



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong motivasi, inovasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja serta tuntutan profesionalisme di Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang merupakan lembaga milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02./2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawasan Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;

15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat BLUD RSU Cut Meutia adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
2. Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RSU Cut Meutia adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur Pembantu Bupati Aceh Utara dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Direktur RSU Cut Meutia adalah Pimpinan RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional rumah sakit.
4. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSU Cut Meutia yang terdiri atas Direktur, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis atau sebutan lain sesuai nomenklatur.
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSU Cut Meutia yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

7. Biaya operasional adalah biaya yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Cut Meutia dalam rangka menjadikan beban tugas dan fungsi.
8. Dewan Pengawas BLUD RSUD Cut Meutia, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit.
9. Staf Direksi adalah Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit.
10. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit.
11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter di Rumah Sakit.
12. Rekening belanja Remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
13. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi pegawai non pegawai negeri sipil.
14. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
15. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai Rumah Sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan jasa medik Rumah Sakit, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
16. Pensiun merupakan pemberian gaji setelah masa aktif pegawai berakhir.
17. Indexing adalah teknik untuk menentukan besaran Score individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola RSUD Cut Meutia dalam memberikan remunerasi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Sistem Remunerasi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Kinerja keuangan dan Kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD Cut Meutia;
- b. meningkatkan kesejahteraan seluruh Pegawai di RSUD Cut Meutia dengan baik;
- c. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di RSUD Cut Meutia.
- g. berjalannya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan Rumah Sakit di RSUD Cut Meutia secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Bagian Ketiga
Azas

Pasal 4

Sistem remunerasi pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara berazaskan:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan RSUD Cut Meutia;
- b. kepatutan yang melihat kemampuan keuangan Rumah Sakit dalam memberikan remunerasi kepada pegawai; dan
- c. transparansi yang dilakukan melalui pembahasan oleh tim Remunerasi yang diwakili oleh semua unsur penerima.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Gaji dan Tunjangan Pegawai RSUD Cut Meutia bersumber dari Pemerintah dan pendapatan operasional RSUD Cut Meutia.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Pemerintah adalah untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sumber pendapatan operasional RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Insentif Pegawai RSUD Cut Meutia bersumber dari komponen jasa dan jasa pelayanan dan/atau keuntungan farmasi serta biaya operasional RSUD Cut Meutia.
- (5) Komponen Keuntungan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Besaran remunerasi pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD Cut Meutia.
- (2) Besaran remunerasi pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB IV HONORARIUM DAN INSENTIF PEBAJAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada RSUD Cut Meutia diberikan Remunerasi berupa Honorarium dan Insentif jasa pelayanan.
- (2) Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.
- (3) Remunerasi berupa Insentif Jasa pelayanan diberikan kepada pegawai RSUD Cut Meutia.

Pasal 8

Perhitungan Remunerasi didasarkan pada perolehan penerimaan pendapatan RSUD Cut Meutia Tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 9

Honorarium Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cut Meutia ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. jumlah aset yang dikelola RSUD Cut Meutia, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. pertimbangan persamaanya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan RSUD Cut Meutia;

- d. kinerja operasional RSUD Cut Meutia ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator keuangan pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat;

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% dari gaji dan tunjangan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cut Meutia;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing sebesar 36% dari gaji dan tunjangan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cut Meutia;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% dari gaji dan tunjangan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cut Meutia;

Bagian Keempat
Pegawai

Pasal 11

Pendapatan RSUD Cut Meutia dialokasikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. biaya operasional sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. jasa pejabat pengelola dan manajemen sebesar 5% (lima persen);
- c. jasa medis, paramedis, penunjang medis dan non medis sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 12

Ketentuan mengenai mekanisme dan indikator pemberian remunerasi secara teknis ditetapkan dengan peraturan Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara berhak :
- a. menetapkan besaran remunerasi yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

- b. memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.

(2) Pegawai RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara berhak:

- a. mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja berdasarkan visi dan misi RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
- b. mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 14

Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya berkewajiban:

- a. menjamin remunerasi yang layak dan patut, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
- b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit; dan
- c. menjamin kelancaran pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan komitmen tinggi dalam bekerja, yaitu melaksanakan pelayanan melalui penyiapan kompetensi diri dan melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran rumah sakit berdasarkan visi dan misi rumah sakit.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

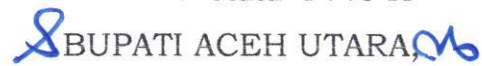
husus yang mengatur mengenai Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan Lhokseumawe
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Safar 1440 H

BUPATI ACEH UTARA



H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 November 2018 M
7 Safar 1440 H

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Direktur RSU Cut Meutia	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 57